GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 129 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh, perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubemur
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Aceh selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
7. Dinas adalah Dinas pada Pemerintah Aceh.
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
9. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
10. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
11. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.
12. Seksi adalah Seksi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

13. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya di singkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan PerdaganganAceh.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka;
   d. Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur;
   e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
   f. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
   g. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
   h. UPTD; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat;
   b. Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; dan
   c. Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum.

(3) Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari :
   a. Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Prasarana, Promosi dan Informasi IKM;
   b. Seksi Pengembangan Industri Hasil Hutan, Pangan dan Aneka Kerajinan; dan
   c. Seksi Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat angkut, dan Perekayasaan.

(4) Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari :
   a. Seksi Industri Agro;
   b. Seksi Industri Kimia dan Manufaktur; dan
   c. Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri.

(5) Bidang Perdagangan Dalam Negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Bina Usaha Perdagangan;
   b. Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting; dan
   c. Seksi Logistik dan Sarana Distribusi.

(6) Bidang Perdagangan Luar Negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari:
   a. Seksi Pengembangan Ekspor;
   b. Seksi Impor; dan
   c. Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri.

(7) Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari :
   a. Seksi Pemberdayaan Konsumen;
   b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa; dan
   c. Seksi Standardisasi Tertib Niaga dan Kalibrasi.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh adalah perangkat daerah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Aceh di bidang Industri menengah, aneka, agro dan manufaktur, perdagangan dalam negeri dan luar negeri: perlindungan konsumen dan tertib niaga.

(2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang Industri menengah, aneka, agro dan manufaktur, perdagangan dalam negeri dan luar negeri perlindungan konsumen dan tertib niaga sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian urusan ketatausahaan dinas;
b. pembinaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. penyusunan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
d. peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang perindustrian dan perdagangan;
e. pembinaan dan pengendalian industri menengah dan aneka;
f. pembinaan dan pengendalian industri agro dan manufaktur;
g. pembinaan dan pengendalian perdagangan dalam negeri;
h. pembinaan dan pengendalian perdagangan luar negeri;
i. pembinaan dan pengendalian perlindungan konsumen dan tertib niaga;
j. pemantauan operasional perindustrian dan perdagangan;
k. pembinaan dan pengkoordinasian promosi, informasi dan pameran di bidang perindustrian dan perdagangan;
l. pembinaan dan pengendalian kawasan industri;
m. pembinaan dan pengendalian pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan industri guna menjaga kelestarian lingkungan;
n. pembinaan dan pengendalian penyidikan dibidang pendaftaran perusahaan dan perlindungan konsumen;
o. pembinaan dan pengendalian dibidang pemberdayaan kosumen dan perlindungan konsumen;
p. pembinaan dan pengendalian distribusi barang beredar dan jasa bagi kepentingan industri perdagangan dan masyarakat;
q. pembinaan dan pengendalian barang beredar dan jasa, penerapan standar, penerapan standardisasi alat ukur, perbaikan serta peningkatan mutu barang dan jasa, perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dan memfasilitasi sertifikasi Eko Labeling, Sertifikasi Standar Mutu, Sertifikasi Mutu Barang bagi kemudahan pemasaran dalam dan luar negeri;
r. pembinaan UPTD; dan

s. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perindustrian dan perdagangan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum, hukum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, hukum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengendalian teknis urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas perindustrian dan perdagangan;
c. pembinaan teknis urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
d. pembinaan dan pengendalian teknis pengelolaan administrasi keuangan;
e. pembinaan dan pengendalia teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
f. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBA, APBN dan sumber lainnya;
g. pembinaan dan pengendalian teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang perindustrian dan perdagangan;
h. pembinaan dan pengendalian teknis penyiapan data dan informasi
i. pelaksanaan perindustrian dan perdagangan;
j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang perindustrian dan perdagangan;
k. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Subbagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat; mempunyai tugas melakukan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, penelitian, pengkajian, pengembangan, data, informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelaksanaan perindustrian dan perdagangan dan pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, pembukuan, verifikasi, pelaporan realisasi fisik dan keuangan, pengelolaan barang inventaris dan aset.

(3) Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, dan protokoler.

Paragraf 4
Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka

Pasal 11

Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka merupakan unsur pelaksana teknis di bidang industri pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut, rekayasa, promosi dan informasi hasil produksi Industri Menengah dan Aneka.

Pasal 12

Bidang Pengembangan Industri Menengah dan Aneka mempunyai tugas melakukan pengembangan inidustri pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut, rekayasa, promosi dan informasi hasil produksi industri menengah dan aneka.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, Bidang Industri Menengah dan Aneka mempunyai fungsi :

a. pembinaan teknis penyiapan petunjuk teknis pedoman pengembangan industri menengah dan aneka, pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut, rekayasa, promosi dan informasi;
b. pembinaan dan pengendalian teknis pembuatan rencana kerja tahunan, menengah dan jangka panjang;
c. pembinaan teknis dan pengkoordinasian promosi dan pelayanan informasi;
d. pembinaan dan pengendalian teknis pengembangan iklim usaha, rekomendasi bantuan dan perizinan industri menengah dan aneka pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut dan perekayasaan;
e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang industri menengah dan aneka pangan, kerajinan, kimia, bahan bangunan, logam, elektronika, mesin, hasil hutan, alat angkut dan perekayasaan; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Bimbingan Usaha, Sarana Prasarana, Promosi Dan Informasi IKM mempunyai tugas pengembangan usaha industri, penyediaan sarana dan prasarana industri, pengkoordinasian promosi dan informasi perkembangan industri menengah.

(2) Seksi Pengembangan Industri Hasil Hutan, Pangan Dan Aneka Kerajinan mempunyai tugas melakukan pengembangan industri hasil hutan, pangan dan aneka kerajinan, perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah, kebijakan industri, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha baru, pelaksanaan fasilitasi industri, promosi industri dan jasa industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di seksi pengembangan industri hasil hutan, pangan dan aneka kerajinan.

(3) Seksi pengembangan industri logam, mesin, alat angkut dan perekayasaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana pembangunan industri daerah, kebijakan industri, penyebaran dan pemerataan industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, perizinan industri, penumbuhan wirausaha, pelaksanaan fasilitas industri, promosi industri dan jasa industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di seksi industri logam, mesin, bahan bangunan, kimia, elektronika, alat angkut dan perekayasaan.

Paragraf 5
Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur

Pasal 15

Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur adalah unsur pelaksana teknis di Bidang Industri Agro, Kimia, Manufaktur dan Perwilayahan Industri.

Pasal 16

Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur mempunyai Tugas melaksanakan kebijakan, Norma, Standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan pengembangan, informasi, promosi, evaluasi di bidang Industri Agro, Kimia, Manufaktur dan Perwilayahan Industri.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud Pasal 16, Bidang Pengembangan Industri Agro dan Manufaktur, mempunyai fungsi :

a. pembinaan dan penyiapan petunjuk teknis serta pedoman pengembangan industri agro, kimia dan manufaktur serta pengembangan perwilayahan pertumbuhan industri;
b. penyusunan program, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan industri agro dan manufaktur;
c. pembinaan dan pengendalian teknis penerapan norma, standard, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan industri agro dan manufaktur;
d. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan industri agro dan manufaktur;

e. pembinaan dan pengendalian teknis pelayanan informasi dan promosi bagi dunia usaha dan aparat pembina industri agro, kimia dan manufaktur serta pengembangan perwilayahan pertumbuhan industri;
f. pembinaan dan pengendalian teknis kebijakan iklim usaha dan investasi industri agro, kimia dan manufaktur serta perwilayahan industri;
g. pembinaan dan pengendalian teknis industri hijau, amdal dan pencegahan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan usaha industri;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya serta stakeholder di bidang pengembangan industri agro dan manufaktur;
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Industri Agro mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis industri agro, meliputi industri hasil pertanian dan perkebunan, industri makanan, hasil laut dan perikanan, industri minuman dan bahan penyegar serta penerapan kebijakan sertifikasi, standard mutu dan SNI untuk produk-produk Industri Agro.

(2) Seksi Industri Kimia dan Manufaktur mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan teknis industri Kimia dan Manufaktur meliputi industri kimia dasar, industri kimia hilir, industri tekstil dan aneka, melaksanakan kebijakan sertifikasi, standard mutu dan SNI serta melaksanakan kebijakan tentang industri hijau, AMDAL, pencegahan dan penanggulangan pencemaran akibat kegiatan usaha industri.

(3) Seksi Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan Kebijakan Teknis tentang pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri, pengembangan sentra-sentra industri dan penguatan kapasitas kelembagaan sentra-sentra Industri.

Paragraf 6
Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Pasal 19

Bidang Perdagangan Dalam Negeri merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pembinaan perizinan dan non perizinan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi, menghimpun, mengolah serta menganalisa data yang diperoleh dari KPP Kab/Kota dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala provinsi, pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala provinsi, pengembangan usaha dagang, peningkatan iklim usaha, fasilitas usaha dan pemasaran, pengembangan produk lokal promosi dan misi dagang dalam negeri, dan pencitraan produk dalam negeri, pemantauan harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sarana distribusi, di

bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan, pengumpulan data barang masuk dari dan ke keluar di daerah perbatasan, penyusunan prognosa barang kebutuhan pokok, koordinasi pembinaan logistik dan sarana distribusi perdagangan, serta pembangunan pasar dan pergudangan,koordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 20

Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis di bidang pembinaan perizinan dan non perizinan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi, menghimpun, mengolah serta menganalisa data yang diperoleh dari KPP Kab/Kota dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala provinsi, pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala provinsi, pengembangan usaha dagang, peningkatan iklim usaha, fasilitas usaha dan pemasaran, pengembangan produk lokal promosi dan misi dagang dalam negeri, dan pencitraan produk dalam negeri, melakukan bimbingan teknis dibidang barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, pemantauan harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, melaksanakan pengolahaan data harga harian barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan data harga mingguan barang penting, menyampaikan informasi harga bahan pokok pangan masyarakat harian dan bahan penting mingguan serta pelaku usaha, evaluasi pelaporan harga harian bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan, pengolahan data harga bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan dari kab/kota, penyelenggaraan pasar murah pada hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu, koordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah, melakukan koordinaan tentang ketersediaan barang penting, penetapan harga barang sitaan, data barang masuk dari dan keluar daerah di perbatasan, penyusunan prognosa kebutuhan barang pokok pangan masyarakat, pemantauan harga, koordinasi pembinaan logistik dan sarana distribusi perdagangan, serta pembangunan pasar dan pergudangan dengan instansi terkait dan kab/kota, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan, melakukan pemantauan dan pengelolaan logistik dan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik, kerja sama pengembangan logistik, memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang, pemantau gudang dan logistik dan sarana distribusi perdagangan, monitoring dan pembinaan pasar/asosiasi atau pusat distribusi, penyelenggaraan pasar lelang dan jasa, koordinasi jaringan distribusi, melakukankan langkah-langkah antisipasi kelangkaan dan kemacetan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembangunan/rehabilitasi pasar dan pergudangan, memfasilitasi Tol Laut (Gerai Maritim) untuk kelancaran logistik dan distribusi perdagangan, pemantauan perdagangan antar pulau dan perbatasan negara tetangga.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Perdagangan Dalam Negeri mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan dan pengkoordinasian fasilitasi bimbingan teknis di bidang pembinaan perizinan dan non perizinan;
b. pelaksanaan, pengendalikan dan pengawasan penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi;
c. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Perizinan (KPP) Kabupaten/Kota dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala provinsi;
d. pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) –Wajib Daftar Perusahaan (WDP) dalam skala provinsi;
e. pengembangan usaha dagang, peningkatan iklim usaha, fasilitas usaha dan pemasaran, pengembangan produk lokal promosi dan misi dagang dalam negeri, dan pencitraan produk dalam negeri;
f. pelaksanaan dan pengkoordinasian bimbingan teknis dibidang barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting;
g. pelaksanaan dan pemantauan harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting;
h. pelaksanaan dan pengolahaan data harga harian barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan data harga mingguan barang penting;
i. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penyampaian informasi harga bahan pokok pangan masyarakat harian dan bahan penting mingguan serta pelaku usaha;
j. pelaksanaan dan pengkoordinasian Evaluasi pelaporan harga harian bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan, pengolahan data harga bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan dari kab/kota;
k. penyelenggaraan pasar murah pada hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu;
l. pelaksanaan dan pengkoordinasian dalam rangka pengendalian inflasi daerah, melakukan koordinaan tentang ketersediaan barang penting;
m. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penetapan harga barang sitaan dan data barang masuk dari dan keluar daerah di perbatasan;
n. penyusunan prognosa kebutuhan barang pokok pangan masyarakat;
o. pelaksanaan dan pengkoordinasian pembinaan logistik dan sarana distribusi perdagangan dengan instansi terkait dan kab/kota;
p. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan;
q. pelaksanaan dan pengendalian pemantauan, pengelolaan logistik dan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik;

r. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap kerjasama pengembangan logistik, memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang, pemantau gudang dan logistik dan sarana distribusi perdagangan;
s. pelaksanaan dan pengkoordinasian monitoring dan pembinaan pasar/asosiasi atau pusat distribusi;
t. pelaksanaan fasilitasi sistem resi gudang dan penyelenggaraan pasar lelang dan jasa;
u. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap langkah-langkah antisipasi kelangkaan, kemacetan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
v. pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembangunan/ rehabilitasi pasar dan pergudangan;
w. pelaksanaan fasilitasi Tol Laut (Gerai Maritim) untuk kelancaran logistik dan distribusi perdagangan;
x. pelaksanaan pemantauan perdagangan antar pulau dan perbatasan negara tetangga; dan
y. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

(1) Seksi Bina Usaha Perdagangan mempunyai tugas bimbingan teknis pelaksanaan pengembangan usaha, perizinan dan non perizinan, menyampaikan laporan perizinan dan non perizinan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan wajib daftar perusahaan skala provinsi, menghimpun, mengolah serta menganalisa data yang diperoleh dari KPP Kab/Kota dan memberikan pelayanan informasi perusahaan kepada masyarakat dan dunia usaha skala provinsi, pembinaan dan pemberdayaan PPNS-WDP dalam skala provinsi, melakukan kegiatan sosialisasi tentang wajib daftar perusahaan, melaporkan kegiatan penyelenggaraan pendaftaran perusahaan termasuk informasi perusahaan di wilayah kerjanya kepada Gubernur dengan tembusan kepada KPP Pusat, memfalitasi bantuan modal usaha bagi usaha mikro dan usaha kecil, peningkatan iklim usaha, rekomendasi izin pelaksanaan pameran lokal, pelaksanaan pameran dan misi dagang dalam negeri, peningkatan penggunaan dan pencintraan produk lokal.

(2) Seksi Bahan Pokok dan Barang Penting mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dibidang barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, pemantauan harga barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan barang penting, melaksanakan pengolahaan data harga harian barang kebutuhan pokok pangan masyarakat dan data harga mingguan barang penting, menyampaikan informasi harga bahan pokok pangan masyarakat harian dan bahan penting mingguan serta pelaku usaha, evaluasi pelaporan harga harian bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan, pengolahan data harga bahan pokok pangan masyarakat dan barang penting mingguan dari kab/kota, penyelenggaraan pasar murah pada hari besar keagamaan dan hari-hari tertentu, berkoordinasi dalam rangka pengendalian inflasi daerah, melakukan

koordinaan tentang ketersediaan barang penting, penetapan harga barang sitaan, data barang masuk dan keluar di daerah perbatasan, penyusunan prognosa kebutuhan barang pokok pangan masyarakat.

(3) Seksi Logistik dan Sarana Distribusi mempunyai tugas membeberikan bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan sarana distribusi, di bidang logistik dan sarana distribusi perdagangan, dan evaluasi terhadap logistik dan sarana distribusi, melakukan pemantauan dan pengelolaan logistik dan sarana distribusi serta informasi dan bimbingan teknis penyedia jasa logistik, kerja sama pengembangan logistik, memfasilitasi pelaksanaan sistem resi gudang, pemantau gudang dan logistik dan sarana distribusi, monitoring dan pembinaan pasar atau pusat distribusi, pembinaan pengelola pasar/asosiasi, penyelenggaraan pasar lelang dan jasa, pembinaan usaha di bidang logistik dan sarana distribusi, koordinasi jaringan distribusi, melakukankan langkah-langkah antisipasi kelangkaan dan kemacetan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pembangunan/rehabilitasi pasar dan pergudangan. Tol Laut (Gerai Maritim), pemantauan perdagangan antar pulau dan perbatasan.

Paragraf 7
Bidang Perdagangan Luar Negeri

Pasal 23

Bidang Perdagangan Luar Negeri adalah unsur pelaksana teknis di bidang ekspor, impor, promosi, pengembangan dan kerjasama luar negeri.

Pasal 24

Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan ekspor, impor, promosi, pengembangan dan kerjasama luar negeri.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perdagangan Luar Negeri mempunyai fungsi:

a. pembinaan teknis penyusunan petunjuk operasional usaha perdagangan luar negeri;
b. pembinaan dan pengendalian teknis usaha perdagangan luar negeri, identifikasi perusahaan ekspor-impor dan pengawasan mutu barang ekspor impor;
c. pembinaan teknis analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan luar negeri.
d. pembinaan dan pengkoordinasian teknis kerjasama dengan negara luar dan blok-blok ekonomi dunia untuk memantapkan dan perluasan pasar tujuan ekspor;
e. pembinaan teknis promosi produk ekspor dan pameran dalam serta luar negeri;
f. pembinaan dan pengendalian teknis kebijakan deregulasi dan debirokratisasi dibidang perdagangan luar negeri;

g. pembinaan teknis penyiapan dokumen ekspor dibidang usaha perdagangan luar negeri;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perdagangan luar negeri; dan
i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Seksi Pengembangan Ekspor mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan-bahan bimbingan teknis dan pengembangan ekspor, pengawasan mutu barang ekspor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang ekspor.
(2) Seksi Impor mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan kegiatan impor, pengawasan mutu barang impor, analisis iklim usaha, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang impor.
(3) Seksi Promosi dan Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyusunan perluasan pasar ekspor melalui promosi dan misi dagang dalam dan luar negeri, melakukan analisis pasar dan pengumpulan informasi pasar dalam dan luar negeri melalui badan/lembaga yang membidangi perdagangan luar negeri, serta melakukan analisis kerjasama bilateral, regional dan multilateral.

Paragraf 8
Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pasal 27

Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga adalah unsur pelaksana teknis perlindungan konsumen di bidang bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L), pengawasan izin usaha perdagangan, pengawasan distribusi barang pokok penting dan barang yang diatur, diawasi dan perdagangan lainnya, pembinaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), fasilitasi pembentukan dan pembiayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), layanan pengaduan konsumen, penegakan hukum, fasilitasi standardisasi pasar rakyat, standardisasi dan kalibrasi alat standar Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).

Pasal 28

Bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga mempunyai tugas melakukan perlindungan konsumen, bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, pengawasan barang beredar dan jasa, pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L), pengawasan izin usaha perdagangan, pengawasan distribusi barang pokok penting dan barang yang diatur, diawasi dan perdagangan lainnya, pembinaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), fasilitasi pembentukan dan pembiayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), layanan pengaduan konsumen, penegakan hukum, fasilitasi standardisasi pasar rakyat,

standardisasi dan kalibrasi alat standar Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengekapannya (UTTP).

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai fungsi:

a. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana kerja;
b. pembinaan dan pengendalian teknis ketatausahaan di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga;
c. pembinaan dan koordinasi penyusunan petunjuk teknis;
d. pembinaan dan pengendalian penyiapan bimbingan teknis;
e. pembinaan dan pengendalian teknis bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
f. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
g. pembinaan dan pengendalian teknis pengawasan barang Keamanan, Keselamatan, Kesehatan Dan Lingkungan Hidup (K3L);
h. pengendalian teknis pengawasan perizinan perdagangan;
i. pengendalian teknis pengawasan gudang bahan kebutuhan pokok dan barang penting;
j. pengendalian teknis pengawasan distribusi kebutuhan pokok dan barang penting;
k. pengendalian teknis pengawasan distribusi bahan berbahaya;
l. pengendalian teknis pengawasan distribusi pupuk bersubsidi;
m. pengendalian teknis layanan pengaduan konsumen;
n. pembinaan teknis Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
o. pembinaan teknis fasilitasi pembentukan dan pembiayaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
p. pengendalian dan pembinaan teknis perlindungan konsumen;
q. pelaksanaan pengkoordinasian penegakan hukum kasus perlindungan konsumen dan tertib niaga;
r. pengendalian teknis fasilitasi standardisasi pasar rakyat;
s. pelaksanaan teknis standardisasi dan kalibrasi alat standar ukuran takaran timbangan dan perlengekapannya (UTTP);
t. pelaksanaan pengkoordinasian pembinaan PPBJ dan PPTN dan PPNS-PK dan PPNS-DAG;
u. pelaksanaan pengkoordinasian jejaring perlindungan konsumen dalam negeri;
v. pengendalian teknis pengawasan pelaku distribusi; dan
w. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga teknis terkait lainnya di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga.
x. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Seksi pemberdayaan konsumen mempunyai tugas; melakukan bimbingan, penyuluhan, pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha, penyelenggaraan pelayanan pengaduan konsumen, penyelenggaraan Hari Konsumen Nasional, fasilitasi bimbingan teknis motivator dan mediator, fasilitasi pembentukan BPSK dan pembiayaan BPSK, pembinaan LPKSM, melakukan kerjasama dan membentuk jejaring perlindungan konsumen dalam negeri dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kementerian.

(2) Seksi Pengawasan barang Beredar dan Jasa mempunyai tugas; melaksanakan pengawasan barang beredar untuk produk hasil pertanian, kimia dan aneka, produk logam, mesin dan elektronika, melaksanakan pengawasan label, petunjuk manual kartu garansi dan pencantuman harga, melaksanakan pengawasan barang berstandar wajib, melakukan analisa kasus dan penegakan hukum perlindungan konsumen, penyelenggaraan bimbingan teknis PPBJ dan PPNS-PK, penyelenggaraan pengawasan jasa, penyelenggaraan pengawasan iklan, penyelenggaraan pengawasan pelayanan purna jual dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kementerian.

(3) Seksi Standardisasi, Tertib Niaga dan Kalibrasi mempunyai tugas; melaksanakan pengawasan untuk barang K3LH, melaksanakan pengawasan perizinan perdagangan, melaksanakan pengawasan terhadap barang yang diawasi dan/atau diatur, melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha distribusi, melaksanakan pengawasan terhadap penyimpanan bahan kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), melakukan analisa kasus dan penegakan hukum tertib niaga, melakukan bimbingan teknis PPTN dan PPNS-DAG, fasilitasi standardisasi pasar rakyat, penyelenggaraan standardisasi dan kalibrasi alat standar UTTP dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan di Kementerian.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 32

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Gubernur, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas perindustrian dan Perdagangan Aceh.

(3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 33

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas pelimpahan kewenangan dari Gubernur.

Pasal 34

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 35

Eselon Jabatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.a;
b. Sekretaris, Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
c. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 36

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 37

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 39

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh serta sumber pembiayaan lain-lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

(3) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Aceh Nomor 45 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 30), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 29 Desember 2016 M
29 Rabiul Awal 1438 H

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 30 Desember 2016 M
1 Rabiul Akhir 1438 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2016 NOMOR 131

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 129 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN ACEH

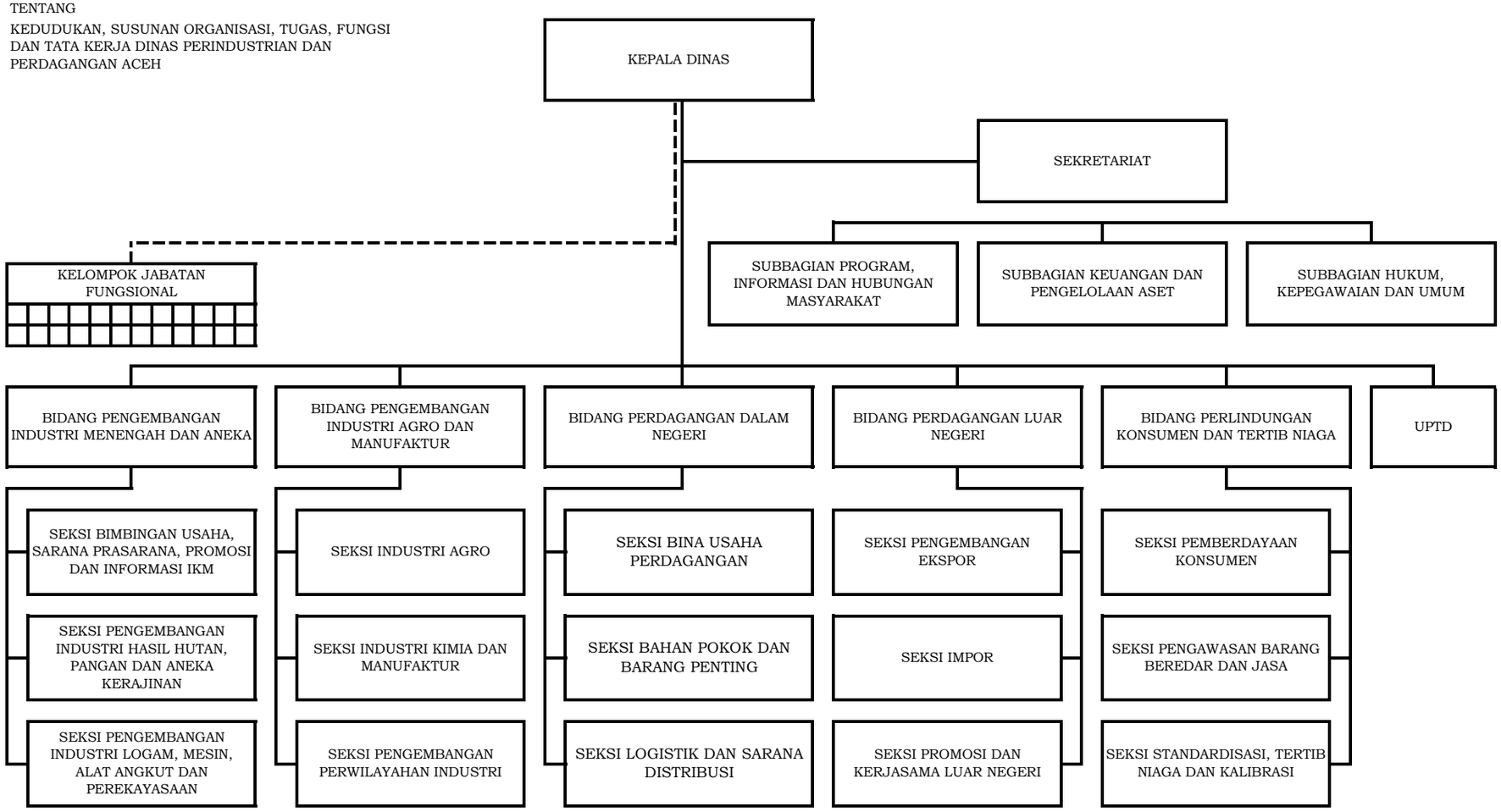

Plt. GUBERNUR ACEH,

SOEDARMO

Keterangan :
1. ——— : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan